



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 107/Kpts/PV.240/D/III/2023

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
PAK CHOI PC HFQC003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Pak Choi PC HFQC003;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan PT. East West Seed Indonesia, Nomor : 119/EWSI-PDS/X/2022, tanggal 28 Oktober 2022;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-1945/PV.240/A.9/11/2022, tanggal 30 November 2022; dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 12 Desember 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA PAK CHOI PC HFQC003.**

- KESATU** : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :
- a. Jenis Tanaman : Pak Choi
 - b. Nama Varietas : PC HFQC003
 - c. Nama Pemohon : PT. East West Seed Indonesia
 - d. Nama Pemulia : Guan Jingping
 - e. Nama Peneliti : Abdul Kohar, Febryana Erlyandari, dan Gigin Fajaruddin
 - f. Nomor Registrasi Varietas :

g. Alamat Pemohon : Desa Benteng, Kecamatan
Campaka, Kabupaten
Purwakarta, Jawa Barat

KEDUA : Deskripsi Pak Choi varietas PC HFQC003 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;

b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau


c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Maret 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Pimpinan PT. East West Seed Indonesia

W

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107/Kpts/PV.240/D/III/2023
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
PAK CHOI PC HFQC003

DESKRIPSI PAK CHOI VARIETAS
PC HFQC003

Asal	: Introduksi
Silsilah	: ♀ QS00056-77-25-6-7-1-3-2-1-B × ♂ QS030021-2-44-29-1-3-2-1-B
Golongan varietas	: Hibrida
Tipe tumbuh	: Menyebar (<i>spreading</i>)
Umur panen	: 21-25 HST
Tinggi tanaman	: 24,67-26,04 cm
Bentuk daun terluar	: <i>Obovate</i>
Bentuk ujung daun	: Membulat (<i>rounded</i>)
Bentuk tepian daun	: Sedang (<i>intermediate</i>)
Pembesaran tangkai daun	: Lebar (<i>enlarged</i>)
Irisan penampang daun	: Cekung (<i>concave</i>)
Warna daun terluar	: Hijau (RHS 137A)
Ukuran daun terluar	: Panjang 22,17-25,90 cm; Lebar 8,40- 12,16 cm
Jumlah daun yang dapat dikonsumsi	: 10-15 helai
Rasa daun	: Tidak pahit
Bentuk biji	: Bulat
Warna biji	: Coklat (RHS 200A)
Berat 1000 biji	: 2,44-2,95 g
Berat per tanaman	: 177,25-262,49 g
Ketahanan terhadap penyakit	: Sangat tahan terhadap penyakit busuk lunak (<i>Soft rot</i>)
Daya simpan buah pada suhu 25 - 30 °C	: 3-5 hari setelah panen
Hasil per hektar	: 21,63 - 26,18 ton
Populasi per hektar	: 99.000 tanaman
Kebutuhan benih per hektar	: 301,95 - 365,06 g

Penciri utama : Tipe tumbuh menyebar (*spreading*),
bentuk daun terluar *obovate*, warna daun
hijau (RHS 137A)

Keunggulan varietas : Produksi per satuan luas tinggi (21,63 -
26,18 ton/hektar), dan sangat tahan
terhadap penyakit busuk lunak (Soft Rot)


Wilayah adaptasi : Sesuai untuk dataran tinggi pada musim
penghujan

Pemohon : PT East West Seed Indonesia

Pemulia : Guan Jingping

Peneliti : Abdul Kohar, Febryana Erlyandari, dan
Gigin Fajaruddin

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001.



Wasa